



PUTUSAN

NOMOR : 23/PDT/2013/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 NOVIANTY CHANDRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Gajah Mada No.20 Rt.001/Rw.06, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut: **PEMBANDING I/TERGUGAT** ;-----

2. JO TJOEN KHIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan G.M.Said No. 89 Kota Pontianak, selanjutnya disebut: **PEMBANDING II/TURUT TERGUGAT - I** ;-----

3. Kepala Pertanahan Kota Pontianak, selanjutnya disebut : **PEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT II** ;-----

M e l a w a n :

H A R Y A N T O, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di jalan Imam Bonjol Komplek Pandu Indah A1 Rt.001/Rw.006, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT** ;-----

Kepala Dinas Cipta Karya, tata Ruang Dan Perumahan, berkedudukan di jalan Let.Jen Soetoyo No.1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT- III**;--

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Hal. 1 dari 14 hal. Ptsn Pkr No. 23/PDT/2013/PT.PTK



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 44/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal tanggal 23 Januari 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;-----

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk sebagian ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan yang dilakukannya di atas tanah objek sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Menolak tuntutan provisi selebihnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak sah dan berharga ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah adat dengan panjang 100 depak tangan lebar 25 depak seluas kl. 8.100 M2 yang terletak di Jalan Gusti Situt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Rt. 01/RW.009, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,
Kota Pontianak dengan batas-
batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Gusti Situt Mahmud d/h Jalan
menuju ke Sei
Malaya ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Gudang hitam/Tong
Kiang ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan: tanah Ahmad bin Entjik Abdurachman/
Gang Selat
Sabang ;-----
-
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Budjang bin Oesoep/Pabrik
kertas/
PT.Hoktong ;-----

Adalah sah milik Penggugat berdasar penyerahan dari ahli waris Ijot alias
Jaujah Binti Entjik Abdurachman berdasar Surat Pernyataan Penyerahan Hak
atas tanah tertanggal 12 Januari 2000;-----

5. Menyatakan IMB No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 tertanggal 29 Pebruari
2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III atas nama Turut Tergugat I selaku
kuasa Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan tanpa
syarat kepada Penggugat;-----
7. Menghukum para Turut Tergugat menaati isi putusan;-----
8. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir
sebesar Rp.4.631.000 ;-(Empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;--

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn Pkr No. 23/PDT/2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Tergugat dan turut Tergugat I, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 44/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal tanggal 23 Januari 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat II dan Terbanding semula turut Tergugat III;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat I dan Turut Tergugat I/ Para Pembanding, tanggal 16 April 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 April 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 17 April 2013, Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 April 2013;---

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan turut Tergugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 April 2013 dan kepada Terbanding semula turut Tergugat III pada tanggal 2 Mei 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pontianak kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak disebut juga sebagai Turut Tergugat II pada tanggal 6 Februari 2013;-----

Membaca Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 turut tergugat II, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 44/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal tanggal 23 Januari 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Februari 2013, kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2013;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II sekarang Pembanding tanggal 14 Maret 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Maret 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 dan kepada Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Maret 2013;-----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn Pkr No. 23/PDT/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 2 April 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 April 2013;-----

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 44/PDT.G/2012/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2013 kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 April 2013 kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 16 April 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 17 April 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding/semula Tergugat/ Pembanding I dan Turut Tergugat II pembanding II pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat lalu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak bertentangan dengan hukum acara perdata;-
- 2 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini menyatakan Turut Tergugat III bersalah mengeluarkan IMB dan menyatakan IMB yang dikeluarkan Turut Tergugat III tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah tidak benar karena tidak mempunyai wewenang memeriksa dan memutus surat keputusan Tata Usaha Negera;-----

Dalam Provisi :

- 1 Bahwa Putusan Provisi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah mempertahankan Putusan Provisi dalam perkara ini, tidak memenuhi azas yang tercantum dalam pasal 191 Rbg/180 HIR serta azas Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini keliru memutus karena tidak memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 472/TUN/2003 yang merupakan perlawanan Tergugat/Pembanding I terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/TUN/1996 dan telah memutuskan bahwa putusan Mahkamah Agung RI 213 K/TUN/1996 tidak dapat dilaksanakan/Non Eksekutable, maka sehingga saat ini tanah dengan SHM No. 4405/Siatan Huluan an. Perempuan Novianty Chandra adalah milik Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding/Semula Tergugat/Pembanding I dan semula Turut Tergugat I/Pembanding II tersebut, maka Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn Pkr No. 23/PDT/2013/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, karena dilakukan sebelum dibacakan gugatan dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian formal dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pembelaan

Tergugat/Pembanding I;-----

2 Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan tidak salah menyatakan Turut Tergugat III bersalah menerbitkan IMB dan menyatakan IMB No. 648 /127/ RG/2012-235-B/2012 tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkara a quo bukan sengketa Tata Usaha melainkan sengketa kepemilikan;-----

--

Dalam Provisi :

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini sudah tepat dan benar dimana mempertahankan putusan Provisi karena tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat pasal 191Rbg/180 HIR dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini sudah tepat dan benar dimana sudah dipertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 472 K/TUN/2003 adalah menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213 K/TUN/1996 tidak dapat dilaksanakan (non ekskutable)
tetapi tidak ada kata-kata yang menyatakan tanah obyek
sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding I dan tidak
membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/
TUN/1996 yang telah membatalkan SHM No. 4405/1989
dengan demikian putusan perlawanan tersebut tidaklah serta
merta mengembalikan status tanah seperti keadaan
semula;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/semula Turut Tergugat II pada
pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa gugatan penggugat terhadap tanah obyek sengketa sudah lewat waktu;----
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini telah salah
menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk
membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan Instansi lain;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa sudah sangat jelas berdasarkan putusan Mahkamah
Agung RI No. 472 K/TUN/2003 tanggal 21 Desember 2003
yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa tanah obyek
sengketa adalah kepunyaan Tergugat / Pembanding I;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/semula Turut Tergugat II,
maka Penggugat/Terbading mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa sesuai pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
disebutkan bahwa tuntutan kebendaan menjadi gugur setelah lewat
waktu 30 tahun, maka gugatan Penggugat yang mempertahankan hak

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn Pkr No. 23/PDT/2013/PT.PTK



kebendaan tersebut belum lewat

waktu;-----

- 2 Bahwa Tergugat/Terbanding adalah pembeli yang beritikad baik, maka perlu mendapat perlindungan hukum dan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak pernah membatalkan SHM No. 4405/1989

Siantan Hulu an. Novianty Chandra karena yang membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa putusan perlawanan Mahkamah Agung RI No. 472 K/TUN/2013 hanya menyatakan Novianty Chandra sebagai pelawan yang baik dan putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/TUN/1996 tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada kata-kata yang menyatakan tanah obyek sengketa milik Tergugat/Pembanding I dan putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/TUN/1996 yang telah membatalkan SHM 4405/1989 tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Januari 2013 No. 44/Pdt.G/2012/PN.PTK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari para Pembanding/semula Tergugat/Pembanding I dan semula Turut Tergugat I/Pembanding II serta memori banding dari Pembanding/semula Turut Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat dimana ternyata memori banding dari Para Pembanding tersebut diatas tidak mengenai hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan seluruhnya secara tepat dan benar pada putusan sela, putusan Provisi dan putusan akhir pengadilan tingkat pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan ditolak dan ternyata putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah menguraikan dan memuat alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 tanah Penggugat/Terbanding yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari ahli waris Ijot alias DJaujah dimana letaknya letaknya sebelah timur berbatasan dengan tanah almarhum Budjang Oesoep, sedangkan sesuai bukti P.15 tanah Tergugat/Pembanding I adalah berasal dari Entjik Achmad bin Entjik Basok yang dijual kepada Lie Kie Kam lalu dijual kepada Tergugat/Pembanding dimana letaknya sebelah Timur tanah almarhum Budjang Oesoep;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.13 berupa akta jual beli tanah hak milik No. 44/1966 dari Entjik Achmad bin Entjik Basok kepada Lie Kie Kam sebagai pembeli luas tanah adalah 20.530 m² namun sesuai bukti P.15 buku tanah Lie Kie Kam setelah dipisah-pisah termasuk SHM No. 4405 an. Tergugat/Pembanding, luas berubah menjadi 26.979 m²;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah milik Tergugat/Pembanding I yang berasal dari tanah milik Entjik Achmad bin

Hal. 11 dari 14 hal. Ptsn Pkr No. 23/PDT/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entjik Basok terletak disebelah Timur tanah milik Almarhum Budjang Oesoep, jadi terletak diluar obyek sengketa, maka tanah obyek sengketa yang terletak disebelah Barat tanah Almarhum Budjang Oesoep adalah tanah milik Penggugat/Terbanding;---

Menimbang, bahwa tanah SHM 4405/1989 an. Novianty Chandra/ Tergugat/Pembanding I telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No.213 K/TUN/1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan putusan perlawanan Mahkamah Agung RI No. 472 K/TUN/2003 hanya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/TUN/1996 tidak b isa dilaksanakan (Non Eksekutable) dan tidak membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/ TUN/1996 yang telah membatalkan SHM No. 4405/1989 an. Novianty Chandra/ Tergugat/Pembanding I tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Januari 2013 No. 44/ Pdt.G/2012/PN.PTK dapat dipertahankan dalam tingkat banding, maka haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding/semula Tergugat/ Pembanding I semula Tergugat/Pembanding II dan semula Turut Tergugat II/ Pembanding, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat dan semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 23 Januari 2013

Nomor : 44/PDT.G/2012/PN.PTK yang dimohonkan
banding;-----

- Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat dan semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh kami

YOHANNES SUGIWIDARTO, SH. sebagai Hakim Ketua, **ROBERT**

SIMORANGKIR, S.H., M.H. dan **H. MULYANI, S.H., M.H** masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 23/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 23 Mei 2013

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh **SAWARDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.

H. MULYANI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 13 dari 14 hal. Ptsn Pkr No. 23/PDT/2013/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAWARDI, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)